

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
Nomor: 381/Pid.B/2014/Pn.Tk)**

Fikri Ahsan  
Fikriahsan.fa@gmail.com  
E0012155  
Widodo Tresno Novianto

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk) dan bentuk perlindungan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji permasalahan dengan cara mereduksi bahan kepustakaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi dengan metode silogisme yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor dari pernyataan mayor yang bersifat umum ke pernyataan minor yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 2 (dua) simpulan, yaitu pertama bahwa putusan Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara penelantaran pasien Suparman kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat kematian, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pertolongan pada orang itu" yang unsur-unsur perbuatan para terdakwa telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua, bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit adalah berupa ganti rugi, kompensasi, restitusi, bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis, bantuan hukum, pemberian informasi, penyatuan sistem data informasi (*bridging system*) antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit, dan layanan pengaduan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Penelantaran Pasien, Rumah Sakit.

**Abstract**

*This study aims to find out the basis of the verdict made by the judge regarding the charges put upon the case of patient abandonment by hospitals (Study of Court Verdict of District Court of Tanjungkarang Number: 381/Pid.B/2-14/Pn. Tk) and the form of legal protection based on Indonesian law.*

*This study is a doctrinal law or a study of normative law which is done by researching and reviewing legal cases by reducing literature sources. This study is using primary, secondary and tertiary legal materials and is prescriptive, in which it gives arguments based on what is found in the study regarding legal protection for patients who are victims of abandonment by hospitals. The statute approach is used in this study. Literature study is used as legal materials method of data collection. The analysis methodology used in this study is deductive syllogism in which legal facts are defined by concluding major and minor premises made from general major statements and more specific minor statements.*

*Based on this study, the researcher is able to conclude (2) two things; 1) that verdict number: 381/Pid.B/2014/Pn.Tk. which was made by the Judge of the District Court of Tanjungkarang meant for the perpetrator of the case of abandonment done to Suparman as a victim of abandonment by a hospital is legitimately proven, and that the perpetrator have "purposely abandoned someone in suffering which causes said person's death, while it is his legal responsibility to aid said person" and that the elements of crime are fulfilled and are in accordance to Act 306 (2) KUHP jo. the first Act 55 (1) KUHP; 2) that legal protections given to patients who are victim of abandonment by hospitals can be in the form of reimbursement, compensation, restitution, medical aid and psychosocial and psychological rehabilitation aids, legal support, provision of information, the joining of data and information system between insurance companies and hospitals (bridging system), and complaints service.*

**Keywords:** *Legal protection, Patients abandonment, Hospitals.*

## **A. PENDAHULUAN**

Diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kesehatan adalah merupakan hak setiap warga negara. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Kedua Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, menunjukkan bahwa negara berkewajiban mengupayakan setiap warga negaranya yang sakit menjadi sehat dan mempertahankan kondisi setiap warga negara yang sehat agar tetap dalam keadaan sehat. Demi mengakomodasi kepentingan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai kepanjangan negara dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai kewenangan menaungi para penyedia pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, apabila masyarakat memiliki gangguan kesehatan maka peran pihak-pihak penyedia pelayanan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan.

Menindaklanjuti kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan, negara telah membuat berbagai macam program pelayanan kesehatan agar dapat dinikmati semua kalangan masyarakat, contohnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program tersebut telah diselenggarakan dan diakomodir oleh para penyedia pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit yang merupakan salah satu tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari program-program tersebut, dewasa ini masih dirasa sulit oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah kebawah. Sebagian masyarakat yang menjadi pasien di rumah sakit, ternyata masih belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sebagaimana mestinya, bahkan terdapat kesengajaan dari pihak rumah sakit untuk menelantarkan pasien. Hal itu terbukti dengan masih terjadinya beberapa kasus penelantaran pasien di Indonesia.

Salah satu kasus penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit yang pernah terjadi di Indonesia, adalah kasus penelantaran seorang pasien bernama Suparman yang berusia kurang lebih 70 tahun pada Senin 20 Januari 2014. Suparman yang beberapa hari sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung, pada akhirnya dibuang di sebuah gubuk di pinggir jalan oleh 6 pegawai rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Adapun 6 pegawai rumah sakit yang terlibat dalam kasus pembuangan pasien ini diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemudian dijatuhkan vonis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 2 bulan karena terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 306 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus penelantaran pasien oleh rumah sakit yang terjadi di Indonesia. Kasus penelantaran pasien oleh rumah sakit memunculkan fenomena gunung es karena fakta yang terjadi jarang diketahui oleh publik, padahal praktiknya sering terjadi. Sebab dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hanya pihak pasien dan pihak rumah sakit yang mengetahui dan mengalami pelaksanaannya, telah sesuai belum dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) rumah sakit dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien selaku pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan kasus diatas, hak Suparman sebagai seorang pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi ternyata belum diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung yang

notabene-nya adalah rumah sakit negeri milik pemerintah daerah. Pihak rumah sakit belum menerapkan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan serta belum menjunjung nilai kemanusiaan. Dalam kondisi apapun, seyogyanya seorang pasien yang sedang membutuhkan penanganan medis, secepat mungkin harus memperoleh pelayanan kesehatan tanpa penundaan dari pihak rumah sakit.

Kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung menjadi bukti bahwa selama ini seorang pasien kurang mendapat perhatian dari negara, khususnya perhatian dari segi hukum baik secara konseptual maupun secara teknis. Penelantaran pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma. Sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum kepada seorang pasien. Eksistensi sebuah negara dalam memberikan perlindungan hukum harus dapat dirasakan oleh semua warga negaranya, karena hal tersebut sebagai perwujudan penegakan hukum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang khusus (*Lex Specialis*) mengatur perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan yang memuat upaya preventif dan upaya represif guna memberikan perlindungan hukum kepada pasien dari tindakan penelantaran oleh pihak rumah sakit.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 381/Pid.B/2014/PN.Tk) dan bentuk perlindungan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo, 2000: 25). Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan menyelesaikan sengketa (Ridwan HR, 2010: 292).

Disetiap terjadinya sengketa, tindak pidana atau kejahatan di kehidupan masyarakat, terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak korban. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat dari perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 60). Korban sebagai sasaran kejahatan pelaku tidak hanya menderita secara fisik atau kerugian secara materiil saja, tetapi disamping itu korban juga menderita dan mengalami kerugian secara psikis atau psikologis yang dampaknya berangsur lama dan dapat membayangi pikiran korban selama hidupnya. Rasa takut selalu membayang-bayangi korban meskipun pelaku sudah dihukum (efek trauma).

Begitu pula terjadinya terjadinya sengketa, tindak pidana atau kejahatan dalam pemenuhan kepentingan pelayanan kesehatan kepada setiap individu, terdapat pihak yang dirugikan yakni seorang pasien dalam hal ini sebagai korban. Salah satu contoh kasusnya adalah penelantaran seorang pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tahun 2014 lalu. Rumah Sakit merupakan institusi kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan bagi pasien selaku konsumen (Siti Kemala Rohima. 2013: 4). Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Namun pada kenyataannya masih terdapat warga negara yang belum mendapat pelayanan kesehatan yang layak, hal tersebut terbukti dengan adanya penelantaran seorang pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Terkait dengan kasus penelantaran pasien,

pihak rumah sakit dibebankan pertanggungjawaban hukum yang melekat padanya, karena rumah sakit merupakan badan hukum penyelenggara pelayanan kesehatan. Maka dari itu, rumah sakit dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dituntut secara hukum (yuridis). Tanggungjawab yuridis dari sebuah rumah sakit mencakup : (J. Guwandi, 2006 : 85-86)

1. Tanggungjawab terhadap personalia.

Hal ini berdasarkan hubungan hukum antara "majikan - karyawan" (*vicarious liability, respondeat superior, Let the Master Answer*). Tanggungjawab ini dapat dikatakan bersifat universal dan di negara kita masih berlaku KUH Perdata Pasal 1366 jo. 1365 jo. 1367. Kennedy & Grubb di dalam *Medical Law* menekankan tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien adalah :

- a. Memilih tenaga dokter yang kompeten dan berkualifikasi;
- b. Memberikan perintah dan melakukan pengawasan;
- c. Menyediakan fasilitas dan peralatan yang baik; dan
- d. Menentukan sistem-sistem yang dibutuhkan untuk jalannya keamanan rumah sakit.

2. Tanggungjawab terhadap mutu perawatan/ pengobatan (*duty of due care*).

Maksud tanggungjawab ini termasuk pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter, maupun perawat dan tenaga kesehatan lainnya, asalkan harus berdasarkan ukuran standar profesi.

3. Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan.

Ruang lingkup tanggungjawab ini termasuk peralatan dasar perhotelan, perumahnyasakit, peralatan medik dan lain-lain. Yang dipentingkan adalah bahwa peralatan tersebut setiap saat harus berada dalam keadaan siap-pakai.

4. Tanggungjawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.

Adapun maksud dari jenis tanggung jawab ini adalah misalnya seperti bangunan yang roboh, genting jatuh sampai mencederai orang, lantai yang licin sampai ada pengunjung atau pasien yang jatuh dan terjadi fraktur, pasien jatuh dari tingkat atas (mengingat rumah sakit sekatang banyak yang dibangun bertingkat). (Di Amerika masalah ini diatur di dalam *Occupier's Liability Act*, sedangkan di Indonesia diatur didalam Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sehubungan dengan tanggungjawab rumah sakit yang berkaitan dengan personalia dikenal tiga doktrin yaitu : (Amir Ilyas, 2014: 42)

1. *Vicarious Liability* atau *Respondent Superior*

Prinsip utama doktrin ini adalah atasanlah yang bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan rumah sakit, tanggungjawab sebagai atasan dari staf rumah sakit atas tindakan bawahan rumah sakit.

2. *Hospital Liability*

Menurut doktrin ini rumah sakit bertanggungjawab atas semua kejadian atau peristiwa di dalam rumah sakit. Perihal kesalahan seorang dokter, maka tanggungjawab akan diambil alih oleh rumah sakit. Pihak rumah sakit kemudian akan menggunakan hak regresnya untuk meminta ganti rugi kembali kepada dokter yang melakukan kesalahan tersebut.

3. *Strict Liability*

Doktrin ini menganut bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas semua kejadian terlepas dari kesalahan rumah sakit tersebut. Disini berlaku asas "*Res Ipsa Loquitor*", yaitu fakta yang berbicara.

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit. Status swasta tempat dimana dokter bekerja, pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam hal ini badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi secara:

1. Langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi.
2. Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya menurut pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Disamping itu, lain halnya hubungan hukum antara seorang dokter dengan Rumah Sakit, hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit bisa dibedakan dalam dua jenis perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian perawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya.
2. Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh para medik (Muhamad Sadi Is, 2015: 110-111).

Sehubungan dengan kasus penelantaran pasien diatas, maka perlu meninjau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagai salah satu dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP telah menyebutkan pada BAB XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, termuat pada Pasal 304 sampai Pasal 309. Maka Pasal 304 dan Pasal 306 KUHP dianggap sesuai menjadi tinjauan dasar hukum pidana perihal kasus penelantaran pasien. Sementara itu, menurut Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana, menjelaskan secara terminologis bahwa istilah “tinggal, meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, *verlating van hulpbehoevenden*, yakni perbuatan yang dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban sebagai penolong terhadap orang yang memerlukannya, tanpa membahayakan dirinya, yang mengakibatkan kematian orang itu” (Andi Hamzah, 2008: 164).

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji permasalahan dengan cara mereduksi bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat preskriptif. Arti dari preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini berdasarkan pada telaah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang telah ada, sehingga dapat dikaji lebih mendalam dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakandalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan maupun teks-teks hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum ataupun sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk.

Analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk yang pokok analisisnya menyebutkan bahwa para terdakwa, Terdakwa I. MUHAIMIN alias MUCH bin NGADIMIN, Terdakwa II. RIKAAARIADI, Amd Kep. bin SUMARNO, Terdakwa III. ANDIKA bin GIMAN KARTONO, Terdakwa IV. ANDI FEBRIYANTO bin SUKASMAN, Terdakwa V. ADI SUBOWO bin PONIMAN, Terdakwa VI. RUDI HENDRA HASAN bin NURDIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat kematian, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pertolongan pada orang itu” yang unsur-unsur perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yakni “Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Adapun pasal yang berkaitan dengan kasus diatas adalah Pasal 304 KUHP yang berbunyi bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Sesuai fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, unsur-unsur perbuatan para terdakwa dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti. Adapun unsur-unsur perbuatan para terdakwa kasus penelantaran pasien ini adalah sebagai berikut:

##### a. Unsur barang siapa

Unsur ini merupakan subyek hukum yakni setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum yang dimaksud dalam kasus penelantaran pasien ini adalah Terdakwa I. MUHAIMIN alias MUCH bin NGADIMIN, Terdakwa II. RIKAAARIADI, Amd Kep. bin SUMARNO, Terdakwa III. ANDIKA bin GIMAN KARTONO, Terdakwa IV. ANDI FEBRIYANTO bin SUKASMAN, Terdakwa V. ADI SUBOWO bin PONIMAN, Terdakwa VI. RUDI HENDRA HASAN bin NURDIN HASAN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- b. Unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang lain itu.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan akibat dari perbuatan itu sudah diketahui oleh pelaku. Perbuatan para terdakwa tersebut meliputi *willens* (menghendaki) atau *wetens* (mengetahui) untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (*wet*). Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Moeljatno (2002: 172) berkesimpulan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Sesuai tataran teori hukum pidana dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opset zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku baginya atau karena menurut perjanjian, maksudnya adalah bahwa menurut ketentuan undang-undang setiap orang atau siapa saja yang melihat orang lain yang memerlukan pertolongan karena situasi darurat atau keadaan membahayakan yang mengancam jiwa orang itu maka ia wajib menolong orang itu.

Berdasarkan paparan teori yang dikemukakan diatas, kesengajaan para terdakwa terbukti yang diwujudkan dalam serangkaian perbuatan yaitu atas perintah saksi Heriyansyah, S.ST. bin Alfian Arsyad, saksi Mahendri bin Mahat Karnio memberikan perintah membuang pasien Suparman kepada para terdakwa. Para terdakwa mematuhi perintah saksi Mahendri bin Mahat Karnio dan secara sadar bersedia membuang pasien Suparman. Hal tersebut terbukti pada saat para terdakwa mendorong brankar dari ruang rawat inap E2 dan memasukkan pasien Suparman ke dalam ambulance. Kemudian setelah para terdakwa dan pasien Suparman didalam ambulance, para terdakwa meninggalkan RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung menggunakan ambulance yang dikendarai Terdakwa Muhaimin alias Much bin Ngadimin selanjutnya para terdakwa membuang dan meninggalkan pasien Suparman di sebuah gubuk di pinggir Jl.Raden Imba Kesuma Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung pada hari Senin 20 Januari 2014 sekiranya pukul 16.00 WIB. Bahwa perbuatan para terdakwa yang meninggalkan pasien Suparman di sebuah gubuk di pinggir jalan adalah suatu tindakan yang menelantarkan atau tindakan yang membuat pasien Suparman sengsara/ menderita mengingat pasien dalam keadaan sakit karena kekurangan cairan dan infeksi bakteri dan para terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur kedua ini terpenuhi dan terbukti.

- c. Unsur perbuatan tersebut menyebabkan orang lain mati

Bahwa setelah dibuang dan ditelantarkan oleh para terdakwa di sebuah gubuk di pinggir Jl.Raden Imba Kesuma Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, kondisi pasien Suparman semakin memburuk. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pasien Suparman ditemukan warga sekitar dalam keadaan sekarat, tidak bisa bicara serta terdapat kain kasa ditangannya dan bekas suntikan pada kedua lengannya. Selanjutnya warga membawa pasien Suparman kembali ke RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung, namun karena kondisi fisik pasien Suparman semakin memburuk maka kemudian dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Abdul Muluk. Setelah dilakukan observasi selama 6 jam, akhirnya pasien Suparman meninggal dunia sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 360/0345 A/413/1/2014 tertanggal 24 Januari 2014. Berdasarkan fakta tersebut, unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti.

d. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan

Bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 bertempat di RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung mendapat perintah dari saksi Heriyansyah, S.ST. bin Alfian Arsyad dan saksi Mahendri bin Mahat Karnio selaku atasan dari para terdakwa di RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung untuk membuang seorang pasien yang bernama Suparman karena ia seorang gelandangan dan sering membuat gaduh di ruangan rawat inap E2 sehingga pasien lain merasa terganggu. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB para terdakwa membawa keluar pasien Suparman dari ruangan E2 menuju tempat parkir ambulance dengan cara mendorong brankar lalu memasukkan pasien ke dalam ambulance dan para terdakwa meninggalkan Rumah Sakit dengan mengendarai mobil ambulance yang membawa pasien Suparman.

Selanjutnya terdakwa Muhaimin alias Much bin Ngadimin menghentikan mobil ambulance yang ia kendarai di Jl. Raden Imba Kesuma Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Terdakwa Rudi Hendra Hasan bin Nurdin Hasan kemudian turun dari mobil ambulance dan diikuti terdakwa Andika bin Gimam Kartono, Rika Ariadi, Amd Kep. bin Sumarno, Andi Febriyanto bin Sukasman sedangkan terdakwa Adi Subowo bin Poniman masih tetap dalam mobil karena membantu menurunkan pasien Suparman dari dalam mobil ambulance. Terdakwa Andi bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa Rika dan Rudi menurunkan pasien Suparman menuju gubuk. Setelah meninggalkan pasien Suparman di gubuk, para terdakwa naik mobil ke ambulance untuk kembali ke RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung. Dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan uraian putusan diatas, perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan pidana atau kejahatan. Hal itu didasarkan dengan terpenuhi dan terbuktinya ke empat unsur perbuatan pidana terkait penelantaran pasien. Melihat pemaparan diatas, pasien Suparman tidak diberikan perawatan medis secara paripurna, masih dalam kondisi sakit dikeluarkan dari rumah sakit tanpa prosedur, kemudian dibuang dan ditelantarkan di sebuah gubuk di pinggir jalan. Ironisnya, pelaku pembuangan pasien Suparman adalah oknum pegawai rumah sakit yang seharusnya menurut peraturan yang berlaku baginya memberikan perawatan medis dan pelayanan kesehatan bagi setiap pasien. Peran rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan seyogyanya harus melaksanakan *Standard Operating Procedure (SOP)* pelayanan kesehatan kepada pasien. Disamping itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah juga harus rutin melakukan pengawasan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang terdapat di sebuah rumah sakit. Sehingga kasus penelantaran pasien seperti yang terjadi di RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung tidak akan terjadi kembali.

Kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung kepada pasien Suparman menunjukkan amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah sesuai dengan unsur kedua putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. yaitu dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang lain itu.

Doktrin *strict liability* menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas semua kejadian terlepas dari kesalahan rumah sakit tersebut. Meskipun pelaku perbuatan pidana penelantaran pasien tersebut adalah oknum pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung yang sebagai subyek hukum secara perorangan, akan tetapi rumah sakit sebagai badan hukum yang merupakan tempat para pelaku bekerja, seharusnya dapat dibebani pertanggungjawaban atas akibat hukum perbuatan pidana penelantaran pasien yang dilakukan oleh para pelaku. Sejalan pula dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, secara tidak langsung unsur kedua perbuatan pidana penelantaran pasien dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. menjelaskan bahwa pihak rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggungjawab terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas sebuah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, akan tetapi apabila melihat derajat

kesalahannya, unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa lebih berat ancaman pidananya dibandingkan dengan melakukan perbuatan pidana karena unsur kelalaian (kealpaan). Meskipun hanya terdakwa Rika Ariadi, Amd Kep. bin Sumarno yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung, unsur Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka dalam kasus penelantaran pasien Suparman dimungkinkan RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum RSUD Dr. A. Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung dalam kasus penelantaran pasien ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

## 2. Bentuk perlindungan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit.

Kepastian hukum harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan, karena sebagai dasar dan pedoman hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien terhadap kejahatan penelantaran oleh rumah sakit. Melihat pemaparan kasus ini, aspek yuridis telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, baik posisinya sebagai korban ataupun sebagai pasien didalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah mencantumkan upaya perlindungan hukum kepada saksi dan korban kejahatan. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien memuat pemenuhan hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien sebagai korban penelantaran oleh rumah sakit adalah sebagai berikut :

### a. Ganti Rugi

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan penanganan medis atau kejahatan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kerjanya, rumah sakit dapat dikenai ganti rugi. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Tujuan dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia (Rena Yulia, 2010: 61).

### b. Kompensasi

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial

masyarakat dengan menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan (Rena Yulia, 2010 : 61). Sehubungan dengan kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung, seandainya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. mencantumkan vonis ganti rugi kepada para terdakwa yang statusnya pegawai rumah sakit tersebut dan para terdakwa tidak mampu memberikan ganti rugi, maka ganti rugi akan ditanggung oleh negara melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung sebagai bentuk kompensasi karena dalam hal ini rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pemerintah.

c. Restitusi

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. (Andrey Sujatmoko, 2005: 87).

d. Bantuan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Selain memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, seyogyanya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu mencantumkan pemberian bantuan kepada korban kejahatan di ranah pelayanan kesehatan/ dunia medis, seperti kejahatan malpraktik, salah diagnosa, kelalaian medis maupun korban penelantaran pasien. Sehingga kepentingan kesehatan bagi setiap masyarakat dapat dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan oleh advokat/ pengacara terhadap korban kejahatan dalam hal ini seorang pasien, disetiap proses hukum pelaku kejahatan yang merugikan dirinya. Proses pendampingan korban dimulai dari proses penyelidikan sampai upaya hukum terhadap penjatuhan vonis kepada pelaku kejahatan. Bantuan hukum dapat diperoleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dapat diperoleh melalui Pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan diberikan baik pihak korban meminta ataupun tidak meminta bantuan hukum. Karena melihat perhatian perlindungan hukum kepada korban kejahatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang masih kurang.

f. Pemberian Informasi

Salah satu tujuan dari pemberian bantuan hukum kepada pasien korban penelantaran adalah pendampingan terhadap korban dalam memperoleh informasi dari pihak rumah sakit dan aparat penegak hukum. Terkait dengan pemberian informasi oleh pihak rumah sakit, diberikan kepada pasien mengenai informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Disamping itu, melalui pendampingan hukum yang diberikan kepada pasien korban penelantaran, pemberian informasi oleh aparat penegak hukum diberikan informasi mengenai perkembangan kasus, pemberian

informasi mengenai putusan pengadilan, pemberian informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Hal tersebut senada dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- g. Penyatuan sistem data informasi (*bridging system*) antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit.

Kondisi masyarakat Indonesia yang semakin melek asuransi menjadi sesuatu yang penting dalam pemenuhan hal-hal yang terduga dan jangka panjang. Seperti halnya kesehatan, merupakan harta yang berharga yang dimiliki setiap insan manusia, sehingga perlu antisipasi apabila di kemudian hari kesehatan seseorang terganggu dan seharusnya para penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, perlu menyadari kebutuhan kesehatan masyarakat yang kian hari semakin meningkat. Melihat mulai banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia, menjadikan masyarakat lebih selektif memilih perusahaan asuransi yang menawarkan kemudahan klaim asuransi kesehatan. Oleh karena itu, dengan adanya penyatuan sistem data informasi (*bridging system*), proses penyerahan surat jaminan pembayaran dari perusahaan asuransi ke rumah sakit menjadi lebih cepat. Kecepatan pembuatan surat jaminan itu memungkinkan pasien rumah sakit langsung dapat ditangani. Selain melakukan inovasi *bridging system*, perusahaan asuransi dan rumah sakit perlu melakukan inovasi kerja sama yang lain seperti paket layanan penggunaan ambulans gratis atau pengobatan bagi korban kecelakaan lalu lintas tidak tertanggung dengan nominal biaya yang ditentukan bersama. Langkah cepat dan tanggap rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dari penerapan *bridging system*, diharapkan sebagai langkah antisipatif dalam terjadinya tindakan penelantaran oleh rumah sakit.

(<http://www.mediaindonesia.com/news/read/380/jasa-raharja-antisipasi-penelantaran-pasien/2015-02-11> diakses pada tanggal 19 Maret 2016 Pukul 12.58 WIB)

- h. Layanan pengaduan

Layanan ini diperuntukkan untuk mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan pasien dari rumah sakit. Layanan pengaduan yang terdiri dari pengaduan secara intern yang dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri dan pengaduan secara ekstern yang dikelola oleh pihak luar rumah sakit, yaitu seperti POLRI, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dinas kesehatan atau departemen kesehatan. Pengaduan pasien dapat disampaikan melalui pertemuan antara kedua belah pihak secara langsung, lewat kotak saran, mengirim aduan lewat situs website resmi ataupun via telepon melalui call center pihak terkait. Pengaduan yang diterima harus ditindaklanjuti dan dicari jalan penyelesaiannya agar apa yang menjadi keluhan pasien dapat ditangani dan tidak berlarut-larut permasalahannya. Pengaduan terjadi apabila pasien tidak puas atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Oleh karena itu, pihak rumah sakit perlu membuka layanan pengaduan atas ketidakpuasan pasien, supaya dari berbagai pengaduan pasien tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kinerja rumah sakit. Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut, kemudian akan dijadikan tolak ukur tercapainya indikator tujuan rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Menanggapi lebih lanjut penyelesaian kasus penelantaran pasien oleh oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung, pada akhirnya penyelesaian melalui jalur peradilan menjadi jalan satu-satunya dalam penanganan dan penyelesaian kasus ini. Tidak adanya mediasi atau penyelesaian diluar jalur peradilan diantara pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung dengan pihak keluarga korban mencerminkan kakunya sistem hukum di Indonesia yang lebih condong "*text book*" dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo, Bandar Lampung tidak ada inisiatif untuk memulai pembicaraan dengan pihak keluarga korban terkait perihal ganti rugi, kompensasi ataupun bentuk perlindungan hukum lainnya yang seyogyanya diberikan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban dan secara aspek sosial bertujuan untuk memulihkan kembali nama baik dan citra Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung di mata publik. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus diatas, agar perlindungan hukum terhadap pasien dapat diberikan sehingga kepentingan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat terjamin.

## E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, maka dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara penelantaran pasien Suparman kepada para terdakwa yaitu Muhaimin alias Much bin Ngadimin, Rika Ariadi, Amd Kep. bin Sumarno, Andika bin Gimam Kartono, Andi Febriyanto bin Sukasman, Adi Subowo bin Poniman, Rudi Hendra Hasan bin Nurdin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat kematian, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pertolongan pada orang itu" yang unsur-unsur perbuatan para terdakwa telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili dan memutus perkara penelantaran pasien atas nama Suparman, kemudian menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit adalah berupa :
  - a. Ganti Rugi
  - b. Kompensasi
  - c. Restitusi
  - d. Bantuan, berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis
  - e. Bantuan Hukum
  - f. Pemberian Informasi
  - g. Penyatuan sistem data informasi (*bridging system*) antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit.
  - h. Layanan pengaduan

## F. SARAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang harus segera duduk bersama dengan pihak Pemerintah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan baru yang memuat perlindungan hukum terhadap pasien dalam kepentingannya memperoleh pelayanan kesehatan dari penyedia pelayanan kesehatan, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter atau tenaga kesehatan. Karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan pemenuhan perlindungan hukum terhadap pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Supaya kasus seperti penelantaran pasien Suparman yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak terjadi kembali.
2. Pentingnya penerapan *patient safety culture* disetiap unsur rumah sakit. Dari unsur *hospital by law*, instansional, personil, maupun sumber daya yang ada di rumah sakit. Sebuah sistem yang diterapkan secara berkesinambungan oleh rumah sakit, dengan seiring berjalannya waktu secara tidak langsung akan membentuk etos kerja yang mengutamakan keselamatan pasien di setiap tahap dan jenjang pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3. Pentingnya transparansi dari pihak rumah sakit atas segala kepentingan dan kebutuhan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga pasien dapat memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya. Transparansi juga diperlukan mengenai kinerja rumah sakit, dalam bentuk laporan evaluasi rumah sakit yang secara rutin dilaporkan ke dinas atau departemen terkait dan dipublikasikan kepada publik. Entah itu laporan evaluasi yang mencantumkan keberhasilan atau keburukan kinerja rumah sakit, hal tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui kualitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya yang nanti akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit terkait.
4. Pemerintah atau pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal tersebut dilakukan tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atas terjadinya permasalahan tertentu antara masyarakat sebagai pasien dengan rumah sakit selaku fasilitator pelayanan kesehatan, sehingga langkah-langkah antisipatif dan preventif dapat terlaksana.

5. Sejalan dengan Pasal 32 huruf j Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien dituntut pro aktif menanyakan informasi mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, yang sekiranya berhubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Supaya pasien dapat mengetahui dan memahami setiap tindakan medis yang akan diberikan oleh rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan. Selain itu untuk menghindari konflik atau permasalahan medis dengan pihak rumah sakit, pasien juga diharapkan mengetahui setiap kewajiban dan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- J.Guwandi. 2006. *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP; Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Kemala Rohima. 2013. "Perlindungan Hukum bagi Pasien terhadap kelalaian Tenaga Kesehatan (Dokter) dalam melaksanakan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Media Indonesia. 2015. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/380/jasa-raharja-antisipasi-penelantaran-pasien/2015-02-11> diakses pada tanggal 19 Maret 2016 Pukul 12.58 WIB)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.Tk.